

## Ringkasan Penjelasan

# Contactless PermataKartuKredit

- Tentang Fitur Contactless

Fitur contactless membuat transaksi PermataKartuKredit di merchant melalui EDC menjadi lebih cepat dan mudah. Merupakan teknologi yang memungkinkan Nasabah melakukan transaksi hanya dengan tap/mendekatkan PermataKartuKredit ke mesin EDC berlogo contactless ( )))

- Keuntungan Kartu Contactless:

- Cepat

Nasabah hanya perlu tap/mendekatkan PermataKartuKredit ke mesin EDC

- Aman

Saat transaksi, kasir tidak perlu memegang kartu sehingga informasi pribadi seperti nomor kartu, masa berlaku serta 3 (tiga) digit CVV Anda tetap terjaga kerahasiaannya

- Higienis

Fisik kartu dipegang oleh Anda (tidak ada perpindahan kartu dari Anda kepada kasir dan sebaliknya) serta Anda tidak perlu menyentuh mesin EDC

- Ketentuan Penggunaan dan Cara Bertransaksi:

Transaksi contactless dengan nilai transaksi hingga Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) tidak memerlukan PIN untuk otorisasi transaksi. Transaksi contactless dengan nilai transaksi lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) akan memerlukan PIN sebagai otorisasi transaksi.

Cara bertransaksi:

- Pastikan merchant tempat Anda transaksi menyediakan pembayaran dengan fitur contactless yang ditandai dengan adanya logo

- contactless (  ) di mesin EDC
- Pastikan nominal transaksi Anda yang muncul di mesin EDC telah sesuai dengan transaksi yang dilakukan
- Tap atau dekatkan PermataKartuKredit contactless Anda ke mesin EDC, untuk transaksi dengan nilai transaksi lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) wajib memasukkan PIN Anda ke mesin EDC
- Akan muncul struk transaksi maka transaksi berhasil dan selesai dilakukan

Untuk keamanan, PermataBank menerapkan pembatasan nominal dan frekuensi transaksi contactless harian Anda, yaitu:

- Transaksi domestik: maksimum nominal Rp 1.000.000 untuk transaksi contactless tanpa PIN dalam 1 (satu) kali transaksi dan dalam 1 (satu) hari
- Transaksi internasional: maksimum nominal setara Rp 3.000.000 untuk transaksi contactless tanpa PIN dalam 1 (satu) kali transaksi dengan maksimum setara Rp 10.000.000 untuk transaksi contactless dalam 1 (satu) hari.

atau sesuai kebijakan internal PermataBank

Apabila transaksi contactless tanpa PIN Anda melebihi batas tersebut maka Anda tetap bisa melakukan transaksi dengan cara memasukkan / menggesek kartu ke mesin EDC dengan menggunakan PIN

- **Informasi Penting**

- Fitur contactless menggunakan teknologi keamanan yang sama dengan kartu kredit ber-chip lainnya.
- Kartu dengan fitur contactless hanya bekerja ketika di tap/dekatkan dengan jarak 2,5 – 5 cm dengan mesin EDC.
- Anda tetap mengendalikan kartu setiap saat karena kartu selalu berada di tangan Anda saat bertransaksi.
- Transaksi contactless dengan nilai transaksi hingga Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) tidak membutuhkan PIN sedangkan transaksi lebih dari Rp

1.000.000 (satu juta Rupiah) tetap membutuhkan PIN sebagai otorisasi transaksi

- Untuk keamanan Anda, PermataBank membatasi nominal transaksi serta frekuensi transaksi contactless. Transaksi contactless yang melebihi batas tersebut akan ditolak secara otomatis. Apabila hal tersebut terjadi, silahkan lakukan transaksi dengan cara memasukkan / menggesek kartu kredit Anda ke mesin EDC dan gunakan PIN kartu kredit Anda.
  - Jaga keamanan PermataKartuKredit Anda, segala bentuk kerugian apapun yang timbul akibat diserahkannya PermataKartuKredit dan/atau PIN Anda kepada pihak lain akan menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
  - Apabila PermataKartuKredit Contactless Anda hilang, segera lakukan pemblokiran kartu melalui PermataMobile X atau hubungi PermataTel 1500111, 1500120 untuk pemegang AirAsia Credit Card & Priority Contact Center 1500100 atau fixed line 021- 29850611.
- Risiko
    - Nasabah tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan fitur contactless kartu kredit, termasuk transaksi dengan nilai transaksi hingga Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) yang tidak menggunakan PIN, sebelum diterimanya pemberitahuan oleh Bank mengenai kehilangan dan/atau pencurian Kartu Kredit tersebut.
    - Setelah Bank menerima pemberitahuan mengenai kehilangan dan atau pencurian Kartu Kredit, Bank berhak untuk melakukan pemblokiran atas Kartu Kredit dan Pemegang Kartu tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang terjadi setelah di blokirnya Kartu Kredit oleh Bank (bila ada), kecuali terbukti bahwa Pemegang Kartu terlibat dalam transaksi tersebut.

PT Bank Permata Tbk, Berizin Dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan  
Bank Indonesia